

# PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

Jl. Dr. Soeharso No. 45 Purwokerto 53114 Telp / Fax. (0281) 632548

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 37 TAHUN 2023

#### TENTANG

PEMBENTUKAN STRUKTUR PENGELOLAAN RISIKO BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2023

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS,

### Menimbang

- a. bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas pasal 3 perlu menetapkan struktur pengelolaan risiko atas tujuan strategis perangkat daerah dan tujuan pada tingkat kegiatan Bappedalitbang Kabupaten Banyumas Tahun 2023
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Banyumas tentang Pembentukan Struktur Pengelolaan Risiko Pemerintah Kabupaten Banyumas Tahun 2023;

# Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Normor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
- 3. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 53;

- 4. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2022 Nomor 16;
- 5. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 39 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023;
- 6. Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas.

## MEMUTUSKAN:

# Menetapkan:

#### **KESATU**

Pembentukan Struktur Pengelolaan Risiko Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2023 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

#### **KEDUA**

- : Struktur dalam Pengelolaan Risiko Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Banyumas sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah sebagai berikut:
  - 1. Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon II:
    - a. Kepala Badan selaku pemilik risiko strategis OPD sebagai ketua
    - b. Sekretaris sebagai koordinator
    - c. Kepala Bidang sebagai anggota
  - 2. Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon III:
    - a. Kepala Bidang selaku pemilik risiko operasional OPD sebagai ketua
    - b. Pegawai yang diberikan tugas tambahan sebagai Sub Koordinator yang menangani perencanaan kegiatan pada OPD sebagai koordinator
    - c. Seluruh Kepala Sub Bagian/Pegawai yang diberikan tugas tambahan sebagai Sub Koordinator pada bidang yang bersangkutan sebagai anggota

# KETIGA

: Struktur Pengelolaan Risiko Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA memiliki wewenang atau tugas sebagai berikut:

Unit Pemilik Risiko (UPR), memiliki tugas sebagai berikut:

- melaksanakan kegiatan penilaian risiko (risk assessment) atas risiko tingkat strategis dan/atau tingkat operasional, serta melaksanakan pengendalian yang ada di unit kerja masingmasing;
- 2. melaporkan peristiwa risiko yang terjadi dalam pelaksanaan kegiatan sehari-hari;

- 3. menyelenggarakan catatan historis atas tingkat capaian kinerja dan peristiwa risiko yang terjadi di masa lalu dalam unit kerja masing-masing, sebagai indikator peringatan dini (early warning indicator) dan sebagai database untuk memprediksi keterjadian risiko di masa yang akan datang;
- 4. menyusun hasil penilaian risiko (risk assessment) untuk dilaporkan kepada Unit Kepatuhan;
- 5. memberikan masukan kepada Komite Pengelolaan Risiko tentang pelaksanaan pengendalian risiko; dan
- 6. melakukan monitoring dan pengendalian terhadap pelaksanaan pengendalian.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2023.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Purwokerto, | Maret 2023

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN RENGEMBANGAN DAERAH

KABUPATENBANYUMAS

NYUNISTANTA

Lampiran I

: Keputusan Kepala Bappedalitbang

Kab. Banyumas

Nomor 37. Tahun 2023

Tentang Pembentukan Struktur Pengelolaan Risiko Bappedalitbang

Kabupaten Banyumas

# SUSUNAN PEMBENTUKAN STRUKTUR PENGELOLAAN RISIKO PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS

NO	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM STRUKTUR
		PENGELOLAAN RISIKO
I.	UNIT PEMILIK RISIKO (UPR) TINGKAT ESELON II	
	1. Kepala Bappedalitbang Kabupaten Banyumas	Ketua
	2. Sekretaris	Koordinator
	3. Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam	Anggota
	4. Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Anggota
	5. Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Anggota
	6. Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi	Anggota
	7. Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan	Anggota
II.	UNIT PEMILIK RISIKO (UPR) TINGKAT ESELON III	
	1. Sekretaris	Ketua
	2. Fungsional Perencana Sekretariat	Anggota
	3. Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam (PSDA)	Ketua
	4. Fungsional Perencana Bidang PSDA	Anggota
	5. Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (PPM)	Ketua
	6. Fungsional Perencana Bidang PPM	Anggota
	7. Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan (IK)	Ketua
	8. Fungsional Perencana Bidang IK	Anggota
	9. Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi (Rendalev)	Ketua
	10. Fungsional Perencana Bidang Rendalev	Anggota
	11. Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan (Litbang)	Ketua
	12. Fungsional Peneliti Bidang Litbang	Anggota

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

KABUPATEN BANYUMAS

KRISTANTA